



PUTUSAN

Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Nik 1218xxxxx, Tempat tanggal lahir Seruway 10 Mei 1980, Umur 44 tahun Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jalan Ringroad Pasar II Komplek Taman Harapan Indah Blok C-12 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **ABDUL LATIP.S.Ag., MH.** Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat ABDUL LATIP.S.Ag.MH. dan Rekan yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 04 Desember 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;**

Melawan

Termohon, NIK 1271xxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir P.Sidempuan, 31 mei 1989, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan Terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Perumahan The Grand Menteng Indah cluster The Green Jalan Panglima denai no 1 M (dirumah emmy Harnita

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn



Harahap) Kelurahan Medan tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, SH, MH dan Muhammad Ali Akbar Panjaitan, SH**, Advokat/Pengacara adalah kewarganegaraan Indonesia yang bergabung pada **Law Firm Teguh Syuhada Lubis & Partners** berkantor beralamat di Jalan Mustafa No. 68 D, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan Email: lawfirmteguhsyuhadalubis@gmail.com / HP 081370136613, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Nopember 2024 terdaftar dengan nomor 3457/XI/2024 tanggal 20 Nopember 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Nopember 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan register perkara Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA.Mdn, pada tanggal 13 Nopember 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 Muharram 1441 H atau tepatnya tanggal 28 September 2019 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 548/21/X/2019 Tertanggal 1 oktober 2019
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di medan kemudian pindah ke Aceh dan terakhir tinggal dimedan sebagaimana sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn



3. Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, adapun anak Pemohon dan termohon adalah sebagai berikut :

3.1. xxxxxx (Ik) umur 3 tahun

3.2. xxxxxx (Pr) umur 2 tahun

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung harmonis, akan tetapi keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama dan sejak setahun setelah menikah mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus, adapun penyebab sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan pemohon adalah sebagai berikut :

- a. Termohon mempunyai cemburu yang berlebihan;
- b. Termohon lebih mendengarkan omongan pihak ketiga ketimbang omongan Pemohon selaku suami dari Termohon;
- c. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dari Termohon;

5. Bahwa adapun puncak terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan maret 2024 yang disebabkan hal yang sama yaitu Pemohon mempunyai cemburu yang berlebihan kepada Pemohon sehingga menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berujung orang tua Termohon menjemput Termohon dan membawa pulang kerumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas

6. Bahwa Pemohon telah bersabar dan telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi oleh karena Termohon tidak mau mengubah sifat dan sikapnya sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristrikan Termohon dan memilih mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon di Pengadilan Agama Medan;

7. Bahwa sudah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn



Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan Termohon serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di Pengadilan Agama Medan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku..

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir diwakili oleh kuasa hukumnya **ABDUL LATIP.S.Ag., MH.** Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat ABDUL LATIP.S.Ag.MH. dan Rekan yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 04 Desember 2024, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Termohon hadir diwakili Kuasanya **Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, SH, MH dan Muhammad Ali Akbar Panjaitan, SH,** Advokat/Pengacara adalah kewarganegaraan Indonesia yang bergabung pada **Law Firm Teguh Syuhada Lubis & Partners** berkantor beralamat di Jalan Mustafa No. 68 D, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan
Email: lawfirmteguhsyuhadalubis@gmail.com / HP 081370136613, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Nopember 2024 terdaftar dengan nomor 3457/XI/2024 tanggal 20 Nopember 2024, kemudian Majelis Hakim

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 18 Desember 2024 dengan mediator **Resky Yudarty Solia, SH, CPM** mediator yang telah ditunjuk Pengadilan Agama Medan akan tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 13 Nopember 2024, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Temohon melalui Kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis terhadap pokok perkara (Konpensasi) dan mengajukan gugatan balik (rekonpensasi) pada persidangan tanggal 18 Desember 2024 sebagai berikut :

KONPENSI

1. Bahwa benar antara Termohon d.K/Penggugat d.R dengan Pemohon d.K/Tergugat d.R adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan berdasarkan cara yang sah menurut ketentuan syari'at Agama Islam dan ketentuan hukum yang berlaku pada tanggal 28 September 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 584/21/X/2019 tertanggal 1 Oktober 2019;
2. Bahwa benar perkawinan antara Termohon d.K/Penggugat d.R dengan Pemohon d.K/Tergugat d.R dilangsungkan berdasarkan kehendak dua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi *Allah Subahanahu* ;
3. Bahwa benar setelah menikah, antara Termohon d.K/Penggugat

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d.R dengan Pemohon d.K/Tergugat d.R hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri {ba'da dukhul), dan selama menjalani kehidupan rumah tangga Termohon d.K/Penggugat d.R dengan Pemohon d.K/Tergugat d.R tinggal di rumah kediaman beralamat di Medan kemudian pindah ke Aceh dan terakhir tinggal bersama satu rumah di Jalan Ring Road Pasar II Komplek Taman Harapan Indah Blok-C 12, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

4. Bahwa selama perkawinan, antara Termohon d.K/Penggugat d.R dengan Pemohon d.K/Tergugat d.R sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: xxxxxx, Laki-laki, lahir di Medan 01 Juni 2021, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-18102021-0215 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

- xxxxxx, Perempuan, lahir di Medan 04 Juni 2022, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-26072022-0001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

5. Bahwa sejak saat Termohon d.K/Penggugat d.R dengan Pemohon d.K/Tergugat d.R tidak tinggal satu rumah lagi yakni sejak tahun Termohon d.K/Penggugat d.R beserta anak-anak tinggal di Jalan Menteng 7 Komplek The Grand Menteng Indah Cluster The Green No. 1 M yang merupakan rumah orang tua dari Termohon d.K/Penggugat d.R;

6. Bahwa benar awalnya rumah tangga antara Termohon d.K/Penggugat d.R dengan Pemohon d.K/Tergugat d.R dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis. Dalam hal ini, antara Termohon d.K/Penggugat d.R dengan Pemohon d.K/Tergugat d.R selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat permohonan cerai talak ini di ajukan oleh

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn



Pemohon d.K/Tergugat d.R;

7. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara antara Termohon d.K/Penggugat d.R dengan Pemohon d.K/Tergugat d.R tidaklah benar seperti yang disampaikan Pemohon d.K/Tergugat d.R, Termohon d.K/Penggugat d.R menolak dalil angka 4 dan 5 pada permohonan cerai talak ini, melainkan sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara antara Termohon d.K/Penggugat d.R dengan Pemohon d.K/Tergugat d.R ialah;

- a. Pemohon d.K/Tergugat d.R telah menjalin komunikasi yang tidak sepatutnya dilakukan dengan Perempuan lain, padahal antara Termohon d.K/Penggugat d.R dengan Pemohon d.K/Tergugat d.R masih dalam ikatan perkawinan yang sah, perbuatan ini sepertinya memang sudah tabi'at buruk dengan mengingat Pemohon d.K/Tergugat d.R seringkali bergonta-ganti pasangan;
- b. Pemohon d.K/Tergugat d.R sering melakukan kekerasan verbal hingga sempat mengucapkan talak terhadap Termohon d.K/Penggugat d.R;
- c. Pemohon d.K/Tergugat d.R tidak jujur dalam hal keuangan sehingga tidak memberikan nafkah cukup kepada Termohon d.K/Penggugat d.R beserta anak-anak;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa segala dalil yang diuraikan Termohon dalam konvensi dianggap termaktub dalam gugatan rekonvensi ini, dan oleh karenanya tidak perlu diulang kembali;

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan adanya permohonan cerai talak oleh Pemohon konvensi dalam perkara ini, maka Termohon konvensi dengan ini mengajukan gugatan rekonsensi;

3. Bahwa ketidakharmonisan hubungan perkawinan Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi diperparah dengan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi sudah tidak tinggal satu rumah sejak April 2024 sampai dengan saat permohonan cerai talak ini diajukan;

4. Bahwa sejak bulan April 2024 terhitung 9 (sembilan) bulan sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat rekonsensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi beserta anak;

5. Bahwa sejak saat antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi tidak tinggal satu rumah. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya ketidakharmonisan hubungan perkawinan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

5.1 Tergugat rekonsensi telah menjalin komunikasi yang tidak sepantasnya dilakukan dengan Perempuan lain sejak tahun 2022;

5.2 Antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi terjadi pertengkaran terus menerus;

5.3 Tergugat rekonsensi sejak April tahun 2024 tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat rekonsensi;

5.4 Tergugat rekonsensi melakukan kekerasan verbal kepada

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn



Penggugat rekonsensi;

5.5 Tergugat rekonsensi tidak memberi nafkah selama 9 (sembilan) bulan kepada Penggugat rekonsensi beserta anak;

6. Bahwa dikarenakan Antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi terjadi pertengkaran terus menerus dan sejak tahun 2022 dan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak April tahun 2024, Penggugat merasa bahwasanya sulit untuk mencapai perkawinan yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 yaitu **"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**, sehingga antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi sulit untuk menjalankan rumah tangga yang dilakukan secara bersama-sama dan sudah tidak ada harapan untuk mencapai tujuan perkawinan, hidup rukun serta harmonis kembali. Dengan demikian, sudah sepatutnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan untuk memberikan izin kepada Pemohon konvensi menjatuhkan talak kepada Termohon konvensi dengan memberikan putusan "menjatuhkan talak 1 (satu)

7. Bahwa mengingat usia anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi yang bernama xxxxx, Laki- laki, lahir di Medan 01 Juni 2021 dan xxxxx, Perempuan, lahir di Medan 04 Juni 2022, masih berumur di bawah 12 (dua belas) tahun yang masih sangat perlu untuk dapat pengasuhan dan kasih sayang oleh seorang ibu. Sebagaimana yang diatur dalam **Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105** berbunyi **"Dalam hal terjadi perceraian: Huruf a. "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya"**.

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn



Huruf c “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Maka penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar mengizinkan Hak Asuh anak kepada Penggugat rekonvensi selaku Ibunya. Serta menetapkan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat rekonvensi selaku Ayahnya;

8. Bahwa uraian di atas merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari biaya *Hadhanah* (*al-hadhanah*) berarti “*al-Janb*” merawat dan mendidik anak yang masih membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan berdasarkan **Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (mengenai *hadhanah*) berbunyi:** Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi putusan;

b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

9. Bahwa oleh karena anak-anak masih kecil, keadaan ekonomi yang tidak menentu dan biaya Pendidikan semakin tinggi yang masih membutuhkan banyak biaya, serta berdasarkan dalil-dalil sebagaimana disebutkan pada angka 7 dan 8 di atas, maka Penggugat rekonvensi meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menetapkan biaya Hak Asuh anak (*Hadhanah*) sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) x 2 (dua orang anak) = Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) setiap bulannya sampai dewasa,

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn



dengan penambahan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan Kesehatan hingga anak dewasa;

10. Bahwa selanjutnya, sejak saat antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tidak tinggal satu rumah pada April tahun 2024 hingga sampai saat ini, Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat rekonvensi beserta anaknya yang seharusnya menjadi tanggungjawab Tergugat rekonvensi *Vide* Pasal 34 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan *jo.* Pasal 80 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam. Maka terhadap nafkah yang tidak diberikan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat dapatlah diklasifikasikan sebagai hutang nafkah masa lampau/ *Myang* terhitung selama 9 (sembilan) bulan lamanya;

11. Bahwa dikarenakan Tergugat rekonvensi lalai akan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat rekonvensi dan anaknya, maka sesuai PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan Hukum *jo.* SEMA No. 3 Tahun 2018 yang pada pokoknya dalam perkara cerai seorang istri boleh mengajukan Nafkah lampau dan *iddah* dan *Mut'ah* dan dapat suami menyediakan tempat kediaman yang layak bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa *iddah* (*vide* Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam);

12. Bahwa selama ini pekerjaan Tergugat rekonvensi adalah seorang pengusaha yang memiliki usaha bergerak di bidang developer properti dapat diterangkan beberapa bisnis properti yang dikelola oleh Tergugat rekonvensi yaitu:

- a. Batu Bara Great Land, terletak di Jalan Selamat Datang, Labuhan Ruku, Kecamatan Tj. Tiram, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Batu Bara Great Land II, terletak di Labuhan Ruku, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
- c. PT. Qazmazin Property;
- d. Griya Az-zahra 3, terletak di Jalan Perniagaan Stabat;
- e. Zivana Residence, terletak di Jalan Sidomulyo Pasar 5 belakang Telkom Stabat;

13. Bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi adalah seorang pengusaha developer properti yang memiliki penghasilan perbulan mencapai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan dalil sebagaimana disebutkan pada angka 11 dan 12 di atas, maka Penggugat meminta kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah-nafkah dimaksud, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nafkah *Lampau* *Madliyah*: Rp.10.000.000,- x 9 bulan = Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- b. Nafkah *Iddah*: Rp. 10.000.000,- x 3 bulan = Rp.30. 000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- c. Kenang-kenangan (*Mut'ah*) sebesar 25 (dua puluh lima) gram emas London murni;
- d. Uang *Kiswah* sebesar Rp.8.000.000,- x 3 bulan = Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Uang *Maskan* sebesar Rp.8.000.000,- x 3 bulan =
Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

14. Bahwa hal-hal tersebut di atas wajib dibayarkan oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi sebelum pembacaan ikrar talaq di depan persidangan;

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang disampaikan dalam gugatan ini, Penggugat rekonsensi mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi ini di muka Pengadilan Agama Medan dan disampaikan pada poin-poin sebelumnya pada posita gugatan rekonsensi ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonsensi yang sudah diuraikan di atas maka Penggugat rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan pemohon konvensi untuk sebahagian;
2. Menolak permohonan Pemohon konvensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu raj'i dari Tergugat rekonsensi terhadap Penggugat rekonsensi;
3. Menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat rekonsensi:

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn



- a. Nafkah *LarrvpaulMadliyah*: Rp.10.000.000,- x 9 bulan = Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- b. Nafkah *Iddah* Rp.10.000.000,- x 3 bulan = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- c. Kenang-kenangan (*Mut'ah*) sebesar 25 (dua puluh lima) gram emas London murni;
- d. Uang *Kiswah* sebesar Rp.8.000.000,- x 3 bulan = Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- e. Uang *Maskan* sebesar Rp.8.000.000,- x 3 bulan = Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

4. Menetapkan anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang Bernama xxxxx, Laki-laki, lahir di Medan 01 Juni 2021 dan xxxxx, Perempuan, lahir di Medan 04 Juni 2022, berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat rekonsensi sampai anak tersebut *mumayyiz*, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat rekonsensi untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan biaya *hadhanah* anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tersebut pada diktum angka 4 di atas untuk masa yang akan datang sebesar sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) x 2 (dua orang anak) = Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) setiap bulannya sampai dewasa, dengan penambahan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan Kesehatan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menyatakan biaya yang timbul pada perkara ini sesuai dengan ketentuan

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn



hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex a quo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik Pokok Perkara dan Jawaban Rekonsensi secara tertulis pada persidangan tanggal 15 Januari 2025 pada pokoknya selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 22 Januari 2025 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan rekonsensi semula yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 548 21 X 2019 dengan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019, dan Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan tanggal 30 Januari 2025 telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Bukti transfer dari Pemohon kepada Termohon bertanggal 05 April 2024 telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.2);

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn



3. Fotokopi Bukti transfer dari Pemohon kepada Termohon bertanggal 19 Januari 2024 dan bertanggal 31 Juli 2024 telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Bukti transfer dari Pemohon kepada Termohon bertanggal 19 Nopember 2024 dan tanggal 03 Desember 2024 telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi chatting melalui aplikasi whatsapp, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.5);

B. Saksi :

1. xxxxx, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Jalan Ringroad komplek THI, Blok C 12, Kelurahan Tanjung Sari, kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan sudah memiliki anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Ringroad Pasar II, Kelurahan Tanjung Sari, Kota Medan;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, akan tetapi sejak 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkar;



- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi yang menurut Termohon kurang, selain itu Termohon juga sering cemburu berlebihan dan berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah satu tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, kadang-kadang kalau saksi mengetahui ada pekerjaan Saksi memberitahu Pemohon;
- Bahwa Termohon yang mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon selalu memberikan nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon memberikan nafkah Termohon dan anak-anak Sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Penghasilan Pemohon sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi yang menyuruh Pemohon mentransfer uang tersebut dan saksi melihat bukti transferannya;

2. xxxxx, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jalan Ringroad kompleks THI, Blok C 12, Kelurahan Tanjung Sari, kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Saksi tersebut menerangkan siap memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik ipar Pemohon;

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan sudah memiliki anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Ringroad Pasar II, Kelurahan Tanjung Sari, Kota Medan;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, akan tetapi sejak 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi yang menurut Termohon kurang, selain itu Termohon juga sering cemburu berlebihan dan berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah satu tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, kadang-kadang kalau saksi mengetahui ada pekerjaan Saksi memberitahu Pemohon;
- Bahwa Termohon yang mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon selalu memberikan nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon memberikan nafkah Termohon dan anak-anak Sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Penghasilan Pemohon sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui karena Pemohon berhutang kepada saksi untuk mengirimkan nafkah Termohon dan anak-anaknya, dan saksi langsung mentransfer uang tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya dan tidak lagi mengajukan saksi lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi berupa:

A. **Surat**

1. Fotokopi hasil printout Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Konstruksi antara Muhammad Zikri dan PT. Qazmazin Qiqki Properti nomor 015/ZQP-PKS/VI/2023 telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi hasil printout Surat Permohonan KMK Konstruksi (KYG) bertanggal 22 Januari 2024 telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi hasil printout Surat Perjanjian Kerjasama Proyek nomor 0001/PT-AAP/PS/III/2023 tanggal 27 Desember 2023 telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1271-LT-18102021-0215 atas nama Razka Pratama Banta yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 18 Oktober 2021 telah diberi meterai cukup, **Tergugat tidak menunjukkan aslinya di persidangan**, selanjutnya

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn



Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (T.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1271-LU-26072022-0001 atas nama Adzkiya Naila Banta yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 27 Juli 2022, telah diberi meterai cukup, **Tergugat tidak menunjukkan aslinya di persidangan**, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (T.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1271211810170006 kepala keluarga Zulfikar yang dikeluarkan Kepala Dnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Medan tanggal 05 Januari 2023 telah diberi meterai cukup, **Tergugat tidak menunjukkan aslinya di persidangan**, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (T.6);

7. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri atas nama Zulfikar periode 1/11/24 s.d.30/11/24 telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (T.7);

8. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri atas nama Zulfikar periode 1/12/24 s.d.31/12/24 telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (T.8);

9. Fotokopi bukti transfer melalui mobile banking PT Bank Tabungan Negara atas nama Zulfikar tanggal 16 Desember 2024 telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (T.9);

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn



10. Fotokopi bukti transfer melalui mobile banking PT Bank Tabungan Negara atas nama Zulfikar tanggal 17 Desember 2024 telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (T.10);

11. Fotokopi bukti transfer melalui mobile banking PT Bank Tabungan Negara atas nama Zulfikar tanggal 13 Januari 2025 telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (T.11);

12. Fotokopi bukti transfer melalui mobile banking dari PT Bank Tabungan Negara ke Bank BNI atas nama Zulfikar tanggal 23 Desember 2024 telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (T.12);

13. Fotokopi bukti transfer melalui mobile banking dari PT Bank Tabungan Negara ke Bank Maybank atas nama PT Qazmazin Rizqi Properti tanggal 24 Desember 2024 telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (T.13);

14. Fotokopi bukti transfer melalui mobile banking dari PT Bank Tabungan Negara atas nama Zulfikar tanggal 23 Desember 2024 telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (T.14);

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn



15. Fotokopi Pembayaran dan Pencairan dana Zeed Land City Stabat telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (T.15);

B. Saksi

1. **xxxxx**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Perumahan The Grand Menteng Indah, Jalan Letda Sudjono nomor 77 LK 6, Kelurahan bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan telah dikaruniai anak dua orang masing-masing bernama Razka Pratama Banta dan Asdzkiya Najla Banta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Jalan Ringroad Pasar II, Komplek Taman Harapan indah, kelurahan Tanjung Sari, kecamatan medan Selayang, Kota Medan ;
- Bahwa pada awalnya Termohon dan Pemohon hiduprukun damai dalam rumah tangga, namun sampai dengan sekarang sudah 9 (sembilan) bulan lamanya Termohon dan Pemohon pisah rumah, sekarang Termohon dan anak-anak Termohon dan Pemohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon pisah rumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran danakhirnya Pemohon mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pertengkaran Termohon dan Pemohon disebabkan masalah ekonomi, Pemohon tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak mereka lebihkurang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, saksi mengetahuinya karena Termohon sering meminta

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn



uang kepada saksi untuk membiayai kebutuhannya, dan Termohon bercerita bahwa Pemohon kurang memberikan nafkah;

- Bahwa Termohon cerita pertengkaran juga disebabkan Termohon sering cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita Termohon;
- Bahwa tidak, karena Pemohon tidak bisa dihubungi;
- Bahwa saksi sudah mencoba ingin mendamaikan Termohon dan Pemohon, namun Pemohon tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah, karena setelah Termohon dan Pemohon pisah rumah saksi yang menanggung semua kebutuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai developer perumahan, menjabat sebagai direktur di perusahaan miliknya, memiliki banyak karyawan dan Pemohon yang menggaji karyawannya;
- Bahwa saksi tidak ingat nama perusahaannya, namun saksi mengetahui letak kantornya yang ada di beberapa tempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

2. xxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai negeri Sipil, tempat tinggal Jalan Mawar, Kelurahan Lubuk Pakam Pekam, Kecamatan Lubuk Pakam, kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan telah dikaruniai anak dua orang masing-masing bernama Razka Pratama Banta dan Asdzkiya Najla Banta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Jalan ringroad Pasar II, Komplek Taman Harapan indah, kelurahan Tanjung Sari, kecamatan Medan Selayang, Kota Medan ;

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Termohon dan Pemohon hidup rukun damai dalam rumah tangga, namun sampai dengan sekarang sudah 9 (sembilan) bulan lamanya Termohon dan Pemohon pisah rumah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon pisah rumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Termohon dan Pemohon disebabkan masalah ekonomi, Pemohon tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon selain itu Pemohon juga selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon memberikan sesuka hatinya saja, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anak mereka;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar saat berkunjung ke rumah Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan;
- Bahwa Termohon yang mengasuh ana-anak termohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah memberikan satu juta rupiah untuk kebutuhan anak-anaknya, namun Pemohon tidak pernah datang menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah memberikan nafkah setelah pisah rumah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai developer perumahan, perumahan tersebut terletak di Binjai Langkat, Bogor dan kabupaten Batubara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 19 Februari 2025 yang pada pokoknya tetap

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan surat permohonannya jawaban rekonpensinya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 19 Februari 2025 yada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan rekonpensi sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah Hakim Majelis menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Medan untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa tersebut ternyata kuasa Pemohon dan kuasa Termohon telah memenuhi syarat formil kuasa

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn



sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad ;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan perantaraan seorang Mediator bersertifikat yang ditunjuk Pengadilan Agama Medan, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi mediasi adalah **Resky Yudarty Solia, SH, CPM** mediator yang bersertifikat dan tercatat dalam daftar Mediator pada Pengadilan Agama Medan dan proses mediasi tersebut telah dijalankan oleh mediator secara sungguh-sungguh, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 04 Desember 2024, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon konvensi, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon konvensi bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi dengan alasan rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi tidak lagi rukun dan harmonis karena masalah ekonomi keluarga sehingga antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon konvensi tersebut, Termohon konvensi telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon konvensi tersebut Pemohon konvensi menyampaikan repliknya secara tertulis sebagaimana termuat didalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon konvensi tersebut Termohon konvensi menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya :

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon konvensi telah mengajukan alat bukti surat (P) dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon konvensi merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 KUH. Perdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah suami isteri sehingga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon konvensi adalah abang kandung dan abang ipar Pemohon konvensi yaitu bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn



perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi yang telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang diketahui tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi yang sudah tidak rukun karena sejak pernikahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, cemburu dan hutang dilakukan Termohon, antara Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Maret tahun 2024 karena Pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon, bahwa saksi pernah menasehati Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi yang telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang diketahui tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi yang sudah tidak rukun karena sejak pernikahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, cemburu dan hutang yang dilakukan Termohon, antara Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Maret tahun 2024 karena Pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi *a quo* yang mengetahui dengan sebenarnya tentang kondisi rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi mengenai ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi oleh karenanya kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka berdasarkan Pasal 309 RBg, kesaksian para saksi tersebut dapat diterima

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn



sebagai bukti dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena para saksi yang diajukan oleh Pemohon konvensi dan para saksi yang diajukan oleh Termohon konvensi tersebut, berasal dari pihak keluarga, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon konvensi dan saksi Termohon konvensi dalam keterangannya mengetahui pertengkaran Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, sehingga antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi tidak lagi tinggal serumah sejak Maret tahun 2024, Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon Konvensi yang menyatakan bahwa antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak lagi tinggal serumah sejak Maret tahun 2024, Pemohon pergi dari rumah bersama, maka antara Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 28 September 2019, di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon cemburu yang berlebihan dan hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn



- Bahwa pada Maret tahun 2024 terjadi puncak pertengkaran dan sejak saat itu antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak lagi tinggal serumah sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikonstatir, Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Termohon dan sejak Maret tahun 2024 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal tidak pernah bersatu lagi, keadaan demikian telah mengakibatkan masing-masing pihak baik Pemohon Konvensi selaku suami maupun Termohon Konvensi selaku isteri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yaitu tidak lagi saling mencintai, hormat-menghormati, serta saling setia sehingga tidak ada lagi ruh dari suatu ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian majelis berpendapat rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis menyimpulkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, tidak ada lagi ikatan batin diantara keduanya dan tidak dapat terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam *Alquran surat Ar-Rum ayat 21*

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون ،

dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikarenakan hati Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi telah bertolak belakang sehingga apabila salah satunya



atau keduanya tidak lagi berkehendak untuk mempertahankannya maka rumah tangga tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, untuk mencapai tujuan yang mulia itu, bukan hanya tugas suami dan bukan pula tugas istri semata, melainkan tugas dan tanggung-jawab bersama suami-istri untuk secara bersungguh-sungguh memupuk, menumbuh-suburkan dan memelihara cinta-kasih serta meminimalisir setiap terjadi perbedaan agar tidak menimbulkan perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak dan/atau salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak mencintai pasangannya, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak akan ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat bagi hubungan suami-istri (*al-'alaqah al-jauziyah*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan agama Islam sangat membenci perceraian/thalak (*al hadits*). Namun dalam situasi dan kondisi darurat, dimana rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi seperti diuraikan tersebut di atas, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi perceraian dipandang sebagai solusi paling tepat;

Menimbang, bahwa memperhatikan kaedah hukum, “menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mencari maslahat”, dan setiap kemudharatan harus dihindarkan (*al-Dharoru yuzaalu*), maka Majelis berkesimpulan, bahwa membiarkan berlarut-larut kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya, atau setidaknya akan membuka peluang bagi Pemohon Konvensi dan/atau Termohon Konvensi untuk melakukan hal-hal yang dilarang (kebathilan) yang bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan apa dan dari pihak mana sumber perselisihan dan pertengkar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn



tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan ataupun salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dan memperhatikan usaha Mediator maupun Majelis hakim dan saksi-saksi, *in concreto* sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dan berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dalam al-*Quran surat al-Baqarah* ayat 227 yang menyebutkan:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), dan perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, hal ini sesuai pula dengan *kaidah fiqh* yang berbunyi sebagai berikut:

رَأَ لِمَفَاسِدَ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kesusahan (*madllarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Medan telah beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan (*vide* Pasal 70

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn



ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan dalam UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 2 untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Medan dapat dikabulkan;

Pertimbangan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi apabila terjadi perceraian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai berikut:

1. Nafkah lampau

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan tuntutan tentang nafkah lampau selama 9 bulan x Rp10.000.000,00 = sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau/tertinggal, Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti-bukti terhadap kelalaian Tergugat Rekonvensi tersebut sedangkan Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan Tergugat Rekonvensi tetatap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai bukti P.2, P.3 dan P.4, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau/tertinggal ditolak;

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, Majelis berpendapat bahwa nafkah iddah adalah merupakan hak isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya karena selama menjalani masa

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn



iddah tersebut seorang isteri masih dalam tanggungan mantan suaminya dan mantan suami masih berhak melakukan ruju' karenanya isteri tidak dibolehkan menerima pinangan atau menikah dengan orang lain, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 149, 150, dan 151 Kompilasi Hukum Islam, serta dalam kitab *al Muhadzdzab* juz II halaman 176 sebagai berikut:

إذا طلق إمراة بعد الدخول طلاقا رجعيا وجب لها السكنى و النفقة في العد

Artinya :*"Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj'i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah". ;*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah, Sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan nafkah iddah tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dan menetapkan nafkah iddah tersebut sesuai dengan rasa keadilan dan jumlah yang layak sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) Selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum lkrar talak di ucapkan;

3. Maskan

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi meminta biaya maskan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya bersedia untuk membayarnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berbakti lahir dan batin kepada Tergugat Rekonvensi di dalam batas-batas

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn



yang dibenarkan oleh hukum Islam, Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, Maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa Iddah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat wajar adanya perhatian langsung dari bekas suami dengan tempat tinggal yang layak dan sederhana, maka Majelis sepakat menetapkan Maskan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Ikrar talak di ucapkan;

4. Kiswah.

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi meminta biaya kiswah Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupan untuk membayarnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berbakti lahir dan batin kepada Tergugat Rekonvensi di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, Maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa Iddah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat wajar adanya perhatian langsung dari bekas suami dengan pakaian yang layak dan sederhana, maka Majelis sepakat menetapkan Kiswah Penggugat Rekonvensi sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat



Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum lkrar talak diucapkan;

5. Mut'ah

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah berupa emas london murni seberat 25 (dua puluh lima) gram, terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dimana Pasal tersebut mewajibkan kepada bekas suami memberi mut'ah kepada bekas istrinya berupa uang atau benda, dan hal tersebut juga sejalan dengan firman Allah Swt. di dalam *Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241*:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi ".orang-orang yang bertakwa

Menimbang, bahwa mengenai besaran mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan lamanya hidup berumah tangga dan saat ini Termohon konvensi mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat cukup layak dan pantas dengan penuh rasa keadilan menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas london murni seberat 5 (lima) gram dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum lkrar talak diucapkan;

6. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai Pemegang Hadhonah terhadap anak-anak Penggugat

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn



Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama xxxxx, Laki-laki, lahir di Medan 01 Juni 2021 dan xxxxx, Perempuan, lahir di Medan 04 Juni 2022, selama ini tinggal bersama Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya, dan belum mumayyiz atau belum berumur lebih 12 tahun akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tuanya wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Dan dalam Pasal 105 huruf a dan c jo. Pasal 156 huruf a dan huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, tuntutan Penggugat Rekonpensi patut untuk dikabulkan dengan menetapkan xxxxxx, Laki-laki, lahir di Medan 01 Juni 2021 dan xxxxx, Perempuan, lahir di Medan 04 Juni 2022, berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandung dengan ketentuan bahwa Penggugat Rekonpensi wajib memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonpensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak *a quo*,

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn



akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Penggugat Rekonpensi harus tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kasih sayang sebagai pihak yang tidak memegang hak asuh, sebagaimana selayaknya ayah kandung bagi anaknya, oleh karenanya jika Penggugat Rekonpensi enggan atau menghalangi Tergugat Rekonpensi memberikan akses dan kasih sayang kepada anak a quo dapat dijadikan sebagai alasan menggugat pencabutan hak asuh anak tersebut di kemudian hari;

6. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang biaya nafkah untuk anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” oleh karenanya biaya anak tersebut ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang biaya nafkah untuk anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) perbulan, sedangkan Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya hanya sanggup membayarnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena anak menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonpensi sebagai ayah, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah anak tersebut sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan Kesehatan sesuai dengan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa jumlah tersebut di atas adalah jumlah minimal dan akan menyesuaikan dengan nilai uang di masa mendatang;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat memberikan manfaat

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn



kepada Penggugat Rekonvensi serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat rekonvensi setelah perceraian, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah, maskan dan kiswah, yang telah ditetapkan di atas harus dibayar tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi, dan ketentuan tersebut akan dituangkan dalam diktum putusan ini, sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Maskan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Kiswah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4 Mut'ah berupa emas london murni seberat 5 (lima) gram;

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2024/PA Mdn



3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxx, lahir di Medan 01 Juni 2021 dan xxxxx, lahir di Medan 04 Juni 2022, berda diawah asuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi harusmemberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
4. Menetapkan nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 dan 4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Hj. Samlah** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dra. Hj. Nikmah, MH** dan **Dra. H. Ahmad Rasidi, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Hj. Madinah Pulungan, S.Ag, MH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikmah, MH

Dra. Hj. Samlah.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Madinah Pulungan, S.Ag, MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
----Jumlah	= Rp 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah);